

## BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/13/Kept/403.013/2022 TENTANG

## PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU, DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Ngariboyo Nomor 140/184/403.416.08/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Pergantian Antar Waktu, Kepala Desa Ngariboyo melalui Camat Ngariboyo Kabupaten Magetan telah mengusulkan Sdr. TIAR BUDIYONO sebagai pengganti Sdr. SUROSO yang telah meninggal dunia dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO sebagai pengganti Sdr. PRIBADI HARGO UTOMO;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 35 ayat (3)
    Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
   2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025;

 Surat Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Nomor 140/184/403.416.08/2021 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Pergantian Antar Waktu;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Antarwaktu, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dengan nama-nama sebagai berikut:

1. TIAR BUDIYONO sebagai pengganti SUROSO;

2. AGUS SUPRIYANTO sebagai pengganti PRIBADI

HARGO UTOMO.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang

digantikan.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYAN'N, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004